

## **ANALISI YURIDIS TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS<sup>1</sup>**

Ade Solihin, Budi Irawan, Nurmasitho  
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang  
*Sholihinade23@gmail.com*

### *ABSTRACT:*

A notary as a public official in carrying out his duties in making an authentic deed is obliged to act impartially (independently) to the parties so that the authentic deed made by the notary avoids legal problems, namely the lawsuit for the cancellation of the authentic deed, in relation to proving the certainty of legal rights and obligations. a person in public life, one of which is carried out by the role played by a notary. The importance of the role of the Notary in helping to create legal certainty and protection for the community, is more preventive in nature, or is preventive in nature from the occurrence of legal problems, by issuing the authentic deed. the provisions of Article 16 paragraph 1 UUJN No. 2 of 2014 concerning amendments to UUJN No. 30 of 2004. The imposition of sanctions on notaries who take sides is regulated in UUJN, notary code of ethics and Permenkumham no. 61 of 2016 concerning the procedure for imposing administrative sanctions on the notary who is taking sides. The problem in this study is how the legal criteria act impartially for a notary in carrying out his duties and obligations to make an authentic deed based on UUJN no. 2 of 2014 and the notary code of ethics.

The purpose of this study is to find out how the Notary is responsible if he commits an unlawful act or mistake in making an authentic deed and legal protection for the Notary against the deeds he made related to the Notary's responsibility, in the form of Administrative and Civil liability. The research method used in this analysis is a normative juridical approach which examines laws and regulations, legal theories and jurisprudence related to the discussion in this analysis. Normative legal research is research that emphasizes the use of written legal norms which can be in the form of books, theses, laws, and library literature related to the authority of a Notary to make authentic deeds based on Article 15 of Law Number 2 of 2014 regarding amendments to the UUJN. This can be used so that the Notary's liability can be known if the deed made by the Notary is deemed to be detrimental to the party who has an interest in the deed made by the Notary. alone.

*Keywords* : *Notary as a Public Official, UUJN, Authentic Deed, Notary Accountability*

### **PENDAHULUAN**

Untuk pertama kalinya, notaris dikenal di tanah air pada permulaan abad ke 17, tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620. Pada waktu itulah Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen mengangkat Melchior Kerchem sebagai notaris pertama yang berkedudukan dan berkantor di Jakarta (Batavia). Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang tertua di dunia. Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif, ataupun legislatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut, notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya.

---

<sup>1</sup> Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Mahasiswa Tahun Akademik 2022/2023  
No Kontrak : 2828-203 /C.11/LL.SP KP/UNPAM/ XI /2022

Jabatan notaris adalah jabatan publik karena notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Notaris menjalankan tugas negara dan akta yang dibuatnya, yaitu minuta (asli akta), merupakan dokumen negara. Di Indonesia, notaris disebut sebagai Pejabat Umum karena diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu dan oleh karena itu, ia ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah. Notaris sebagai Pejabat Umum diberikan kewenangan oleh negara untuk menyatakan terjadinya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu akta yang merekam secara langsung klausul kesepakatan para pihak yang berjanji. Janji yang telah dinyatakan dalam akta merupakan cerminan kehendak yang tulus dari para pihak (Habib Adjie, 2022).

Notaris diharapkan dapat berperan aktif dan ikut serta dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara sebagaimana dituangkan dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Notaris diharapkan dapat berperan aktif dan ikut serta dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara sebagaimana dituangkan dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Pasal 16 huruf a UUDN menentukan bahwa notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di samping itu, notaris sebagai pejabat umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berpikir, dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul sehingga akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Dalam menjalankan jabatannya, notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi notaris sebagai rambu yang harus ditaati (Viirgin Venlin Sarapi, 2021).

Dalam beberapa tahun terakhir ini, notaris seringkali terlibat perkara perdata maupun pidana, baik dalam kapasitasnya sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Keterlibatan notaris dalam perkara perdata maupun pidana ini disebabkan adanya kesalahan pada isi akta, baik karena kesalahan notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya dan tidak adanya iktikad baik dari para pihak atau salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Pemanggilan notaris oleh penyidik Polri pada umumnya menempatkan notaris tersebut sebagai saksi atas sengketa para pihak yang aktanya dibuat oleh atau di hadapan notaris tersebut. Notaris yang dipanggil oleh penyidik Polri sebagai saksi itu tidak tertutup kemungkinan ditingkatkan status hukum pemeriksaannya menjadi tersangka setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian (Heriyanti, 1993).

Kendati demikian, UUDN tidak mengatur secara eksplisit tentang sanksi pidana terhadap notaris. Dengan kata lain, UUDN sama sekali tidak memuat konsepsi tentang pertanggungjawaban pidana notaris. Padahal dalam praktik di lapangan, seringkali ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan notaris terkait akta autentik yang dibuatnya dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Dalam konteks ini, pihak penyidik, penuntut umum, dan hakim pada umumnya menerapkan pasal-pasal dalam KUHP

untuk menyeret notaris ke dalam perkara pidana. Penerapan pasal-pasal KUHP tersebut terjadi karena UUJN sama sekali tidak memuat ketentuan tentang sanksi pidana terhadap notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum (Clara Chyntia Djabu,2022:761-771). Berdasarkan hal tersebut kelompok kami mencoba melakukan sebuah penelitian dengan judul “**Analisis Yuridis Tentang Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**”. Oleh karena itu upaya untuk merumuskan konsep pertanggungjawaban terhadap notaris dalam pembuatan akta autentik merupakan langkah penting yang harus dilakukan untuk menghindari gejala kriminalisasi yang sewenang-wenang terhadap notaris sebagai pejabat umum.

## PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dari penulisan proposal ini adalah: **Pertama** Bagaimana kriteria hukum bertindak tidak memihak bagi notaris dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya membuat akta autentik berdasarkan UUJN No. 2 Tahun 2014 dan Kode etik notaris?. **Kedua** Bagaimana akibat hukum terhadap notaris yang bertindak memihak dalam melaksanakan kewajibannya? Dan **Ketiga** Bagaimana sanksi hukum terhadap isi akta yang mengandung keberpihakan kepada salah satu pihak?

## METODELOGI PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian merupakan penelitian bidang ilmu hukum (*legal research*). Pendekatan masalah pada penelitian ini dilakukan secara yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan beserta peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian yang dilakukan berupa penelitian hukum normatif, sehingga pendekatan masalah dilakukan dengan menginventarisasi bahan-bahan hukum yang ada yang dimulai dari suatu persoalan hukum, penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum yang berupa Undang-Undang yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti. Di samping itu, penelitian ini juga akan didukung dengan data-data empiris untuk memperkuat teori yang ada. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder (Ibrahim, 2016: 44) .

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, dimana menurut Marzuki (2009: 91) pendekatan dalam penelitian hukum terdapat lima pendekatan yaitu pendekatan perundangundangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Lebih lanjut Marzuki (2009: 93) menjelaskan bahwa pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang

sedang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa undang-undang yang menjadi sumber data di antaranya: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan bentuk arah dan ranah kajian penelitian hukum yang menjadi tolak ukur keberlakuan dalam kajian penelitian hukum yang dilakukan. Dalam hal penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Keberlakuan pendekatan yuridis normatif menguji nilai-nilai norma untuk berlaku secara efektif. Bagi ilmu pengetahuan negara dan hukum, metode yang harus dipakai adalah metode yuridis normatif dan metode lainnya tidak bisa dipergunakan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah sebuah cara untuk mendapatkan data-data di lapangan agar hasil penelitian dapat bermanfaat dan menjadi teori baru atau penemuan baru. Dengan tanpa adanya cara untuk mengumpulkan data-data yang ingin diteliti maka apa yang menjadi tujuan penelitian akan sia-sia. Adapun teknik pengumpulan data yang dimaksud seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan cara tersebut sebuah penelitian akan mendapatkan sebuah data yang valid dan dapat diuji (Sidiq, dkk, 2019: 58).

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini akan terdiri dari dua, yaitu:

1. Data primer, merupakan data-data yang diperoleh peneliti di lapangan, saat melakukan observasi di lapangan baik melalui hasil diskusi ataupun interview dengan responden;
2. Data Sekunder, merupakan data-data yang diperoleh peneliti berupa bahan-bahan hukum yang telah ada sebelumnya baik itu berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan/atau produk hukum lainnya dan pendapat hukum ahli serta lain sebagainya.

Penelitian hukum normatif diawali oleh konsep norma hukum, dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, berupa:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris;
- b. Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang berkaitan erat dan menjelaskan permasalahan yang meliputi buku-buku atau literatur-literatur dari para ahli.

c. Bahan Non Hukum berupa artikel-artikel yang dimuat di internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Marzuki (2009: 141) mengatakan bahwa Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini akan terdiri dari dua, yaitu: bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Sedangkan berkaitan dengan sumber bahan hukum dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum otoritatif yang artinya bahan hukum primer merupakan bahan yang memiliki otoritas atau kekuasaan dalam pelaksanaannya. Yang termasuk bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, catatan resmi yang berkaitan dengan hukum, publikasi hukum tersebut meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.

Menurut Muhammad (2004: 81) penelitian hukum normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu:

- 1). Studi pustaka (bibliography study);
- 2). Studi dokumen (document study); dan
- 3). Studi arsip (file or record study).

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Sidiq, dkk (2019: 50), analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.

Menurut Mamuji dalam Bahtiar (2018: 69) Teknik analisis bahan dalam penelitian hukum normatif juga dapat dilakukan dengan menyesuaikannya pada pendekatan penelitian yang ditetapkan. Untuk penelitian dengan tujuan untuk menarik asas-asas hukum di dalam suatu undang-undang, datanya dianalisis dengan langkah-langkah, yaitu: (1) memilih pasal-pasal yang berisikan kaidah hukum yang mengatur masalah tertentu sesuai dengan subjek penelitian; (2) membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut agar dapat dibuat klasifikasi; (3) menganalisis pasal-pasal dengan mempergunakan asas-asas hukum yang ada; dan (4) menyusun konstruksi dengan ketentuan.

Teknik analisis hukum yang digunakan dalam menyelesaikan atau menjawab rumusan masalah menggunakan analisis deskriptif. Syamsudin dalam Bahtiar (2018: 170) menyampaikan bahwa: *“Teknik analisis yang umumnya digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Pada analisis ini, kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dikembalikan langsung pada data yang diperoleh”*.

Selanjutnya data yang telah diolah dan dianalisis akan disajikan secara kualitatif dimana dapat dijelaskan bahwa Sajian data adalah mengorganisir dan menyajikan data dalam bentuk naratif, tabel, matrik, atau bentuk lainnya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan lainnya.

## PEMBAHASAN

### **Kriteria Hukum Bertindak Tidak Memihak Bagi Notaris Dalam Rangka Melaksanakan Tugas Dan Kewajibannya Membuat Akta Autentik Berdasarkan UUJN No. 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris**

Seorang notaris memiliki batasan dalam bertindak, khususnya dalam menjalankan kewajiban membuat akta autentik, dimana tindakan hukum yang dilakukan oleh seorang notaris dibatasi oleh UUJN No 2 tahun 2014. Dalam UUJN ini memberikan ketentuan tindakan boleh dan tidak bolehnya seorang notaris bertindak. Ini menjelaskan bahwa seorang notaris menjalankan amanah yang diberikan negara kepada notaris dimana diikuti dengan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam UUJN tersebut. Dalam menjalankan amanahnya tersebut, seorang notaris harus dapat bertindak adil, yaitu tidak memihak salah satu pihak yang membutuhkan jasanya, karena produk yang dikeluarkan oleh notaris (akta autentik) akan menjadi tanggung jawab notaris selaku pembuatnya.

Dalam pasal 65 UUJN disampaikan bahwa *“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”* Dalam pasal 65 UUJN ini tentu patut ditelaah dan dipahami sehingga tidak menimbulkan permasalahan bagi notaris ke depannya. Sehingga seorang notaris perlu memegang prinsip kehati-hatian dalam mengeluarkan akta autentik. Di samping itu, seseorang yang menjalankan profesi notaris patut untuk memegang prinsip-prinsip keprofesian dan kode etik (Marzuki, Peter Mahmud, 2009). Sebagai profesi yang dibangun dan dijalankan berdasarkan pendidikan, keahlian, kemampuan teknis dan pengalaman dan dimaksudkan (seharusnya) untuk pengabdian diri terhadap manusia, masyarakat, bangsa dan negara, maka sesuatu profesi harus dipegang dan dijalankan dengan prinsip-prinsip berikut:

1. Integritas, Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Integritas adalah konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Integritas juga bisa dimaknai sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Lawan dari integritas adalah hipocrisy (hipokrit atau munafik).

2. Kompeten, Kemampuan intelektual (knowledge) dan kecakapan praktis (skill) yang dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh seorang pengemban profesi dalam melaksanakan wewenang, tugas, dan tanggungjawab profesinya.
3. Komitmen, Komitmen merupakan pengakuan seutuhnya, sebagai sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak yang keluar dari dalam diri seseorang bahwa dirinya sebagai pengemban profesi berjanji sepenuh hati akan menjalankan wewenang, tugas dan tanggungjawab profesi dengan sungguh-sungguh atas dasar nilai-nilai kebaikan. Kepribadian moral yang dituntut dari dari penyandang atau pemegang profesi luhur.
4. Disiplin, Pengemban profesi harus memiliki jiwa dan pikiran untuk patuh pada aturan, pada etika, pada janji, pada waktu, pada tempat yang tercermin dalam ucapan dan tindakan. Seorang pengemban profesi yang tidak taat aturan, etika, janji, waktu dan tempat sesungguhnya telah kehilangan basis moralnya untuk mengemban profesi.
5. Memegang teguh rahasia, Seorang pengemban profesi harus menghormati kerahasiaan informasi atau data yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesionalnya dengan pengguna profesi (klien) dan tidak boleh mengungkapkannya kepada pihak ketiga tanpa izin yang benar dan spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak profesional untuk mengungkapkannya;
6. Bertanggung jawab, Pengemban profesi harus bertanggungjawab terhadap wewenang, tugas dan tanggungjawab profesi dengan mengerjakan pekerjaan profesionalnya sebaik-baiknya dengan standar tinggi sehingga menghasilkan capaian yang maksimal bagi pengguna profesi serta mendatangkan kepercayaan dari pengguna profesi atas pribadi pengemban profesi dan profesi itu sendiri.
7. Objektif, Obejtif adalah kejernihan dalam berpikir dan bertindak terhadap sesuatu masalah atas dasar kaidah-kaidah ilmiah atau normatif yang secara umum dimengerti dan diterima akal dan banyak orang.

Dengan memegang prinsip-prinsip profesi, seorang notaris dapat berhati-hati dalam bertindak dan menghindarkan diri untuk berpihak pada salah satu pihak yang mungkin akan menimbulkan masalah hukum baik perdata dan atau pidana dikemudian hari.

### **Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Bertindak Memihak Dalam Melaksanakan Kewajibannya**

Dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang notaris akan memberikan akibat hukum baik bagi notaris ataupun stakeholder terkait yaitu para pihak yang menerima produk notaris. Dalam hal menjalankannya kewajibannya, khususnya terkait dengan akta autentik, memungkinkan sekali produknya tersebut dipertanyakan keaslian dan keabsahan proses pembuatannya sehingga digugat oleh pihak lain.

Dalam hal diduga seorang notaris melakukan keberpihakan terhadap pihak tertentu sehingga pihak lain melakukan penuntutan dan penggugatan, yang artinya notaris akan menghadapi masalah perdata dan pidana. Seperti yang disampaikan oleh (Habib Adjie,2009). Berkaitan dengan gugatan perdata yang ada hubungannya dengan akta otentik yang telah dibuat oleh notaris. Terdapat dua kemungkinan kedudukan notaris dalam gugatan perdata tersebut, yang diantaranya:

1. Notaris dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi di pengadilan terkait dengan akta yang telah dibuat dihadapan atau oleh dirinya yang dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata.
2. Notaris dipanggil dalam kapasitasnya sebagai tergugat yang dilayangkan di pengadilan terkait akta otentik yang dibuatnya karena dianggap telah merugikan pihak penggugat.

Dalam hal kasus perdata, akta autentik atau surat adalah salah satu alat bukti sempurna yang paling diperhatikan bagi pihak yang berkepentingan, sehingga dalam pembuktiannya, suatu akta autentik yang dibuat dihadapan atau oleh notaris, apabila terjdadi penyangkalan maka pihak yang menyangkalnya harus bisa membuktikan ketidakbenaran akta tersebut mengenai kepastian (Rahman dkk, 2015), sebagai berikut.

- a. Hari, tanggal, bulan dan tahun penghadap.
- b. Waktu (pukul) menghadap.
- c. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta.
- d. Merasa tidak pernah menghadap.
- e. Akta tidak ditanda tangani dihadapan notaris.
- f. Akta tidak dibacakan.
- g. Alasan lain berdasarkan formalitas akta.

Penyangkalan terhadap hal-hal yang disebut di atas dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri oleh pihak yang mempermasalahkan keotentikan akta notaris tersebut atau terindikasi bahwa proses pembuatan akta autentik tersebut dilakukan oleh pihak notaris berpihak kepada salah satu pihak. Jika gugatan mengenai ketidakbenaran akta yang dibuat notaris itu tidak terbukti di muka persidangan, maka akta notaris tersebut tetap berlaku sebagai alat bukti yang bernilai sempurna dan mengikat para pihak-pihak yang berkepentingan terhadapnya sepanjang tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri atau berdasarkan dengan putusan pengadilan. Namun jika gugatan untuk menyangkal ketidakbenaran akta tersebut terbukti, maka kedudukan akta notaris tersebut akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dimana nilai pembuktiannya akan tergantung pada pihak atau hakim yang menilainya (Rahman dkk, 2015).

Sedangkan berkaitan dengan tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya. Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN, namun tanggung jawab notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN. Namun demikian, menurut Habib Adjie (2008: 120) menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya akan berkosekuensi pada sanksi yang dijatuhkan kepadanya baik dalam bentuk sanksi perdata, sanksi administratif maupun sanksi kode etik jabatannya notaris. Namun dalam praktiknya pelanggaran notaris dalam menjalankan jabatannya yang semula hanya dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi kode etik jabatan notaris telah ditarik atau dikualifisir juga sebagai sanksi tindak pidana.

### **Sanksi Hukum Terhadap Isi Akta Yang Mengandung Keberpihakan Kepada Salah Satu Pihak**

Indonesia adalah negara hukum, ini mengimplikasikan bahwa tidak seorangpun dapat kebal terhadap hukum. Pun, notaris dalam melakukan tindakan baik untuk kepentingan sendiri ataupun



kepentingan orang lain. Pun dalam menjalankan tugas, kewajiban dan wewenang sebagai notaris ataupun sebagai pribadi warga negara Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pejabat publik Notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan penghayatan terhadap keluhuran martabat dan etika. Menjalankan profesinya secara profesional, amanah, jujur, mandiri, berdedikasi tinggi, menjaga sikap, tingkah laku serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakkan kode etik Notaris, yang berkedudukan dan bertugas sebagai penengah yang tidak boleh berpihak, bukan sebagai perantara atau pembela (Tan Thong Kie dalam Marzuki, 2017: 64).

Berdasarkan UUJN, notaris memiliki wewenang untuk Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan sebelum menjalankan wewenang dan kewajibannya notaris disumpah, sebagai berikut.

*"Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundangundangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."*

Uraian di atas, pada prinsipnya membatasi tindakan yang dapat dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang notaris, dimana tindakan atau produk yang dikeluarkan dari notaris akan memberikan dampak hukum baik bagi notaris dan para pihak. Sedangkan hal terkait dengan akta autentik yang dibuat oleh seorang notaris yang berindikasi berpihak terhadap salah satu pihak, tentu akan terdapat sanksi hukum apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan dan melakukan penggugatan secara perdata dan atau melakukan penuntutan secara pidana.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, tidak mengatur tentang sanksi pidana terhadap notaris dan oleh karena itu, tidak mengenal konsep pertanggungjawaban pidana notaris. Namun demikian, dalam praktik peradilan, ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan notaris terkait akta autentik yang dibuatnya dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Dasar hukum yang

digunakan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mempidanakan notaris pada umumnya mengacu pada beberapa pasal-pasal dalam KUHP, antara lain: pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, pasal 264 KUHP, pasal 266 KUHP, dan pasal 55 jo. pasal 263 ayat (1) dan (2), pasal 264, pasal 266 KUHP. Pidanaan terhadap notaris dengan mengacu pada pasal-pasal KUHP tersebut tanpa didasarkan pada pemahaman yang komprehensif terhadap dunia kenotariatan dan pemahaman yang jernih tentang konsep pertanggungjawaban pidana notaris cenderung merugikan pihak notaris dan mencederai profesi notaris. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembuatan akta *partij*, notaris secara teroretis tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kebenaran materiil akta yang dibuatnya karena keterangan dalam akta tersebut bersumber dari kehendak para pihak yang hadir di hadapan notaris sehingga beban pembuktian terletak pada para pihak yang menghadap notaris. Pertanggungjawaban pidana notaris hanya dapat diberlakukan dalam kaitannya dengan kebenaran formal akta yang dibuatnya, bukan kebenaran materiil. Dengan demikian, notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika terindikasi dan atau terbukti melakukan tindak pidana terkait aspek formal akta yang dibuatnya.

2. Dalam rangka menjaga wibawa, martabat, dan kehormatan jabatan notaris di masa yang akan datang, pemerintah perlu memberikan kerangka perlindungan hukum yang lebih memadai dan mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian kewenangan negara. Kerangka perlindungan hukum tersebut dapat diwujudkan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (a) merumuskan aturan yang spesifik tentang batasan-batasan pertanggungjawaban pidana notaris dalam UUN, (b) memperkuat kapasitas dan peran organisasi notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam peningkatan profesionalitas anggota-anggotanya dengan cara menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, pembekalan dan pelatihan yang terkait dengan dunia kenotariatan secara khusus dan dunia hukum secara umum, (c) memaksimalkan fungsi dan peran Majelis Pengawas dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana diamanatkan UUN, dan (4) meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum tentang pelbagai aspek yang berkaitan dengan dunia kenotariatan.
3. Hal yang patut ditekankan dalam hal ini adalah kekuasaan kelembagaan dari majlis kehormatan kode etik. Majelis Kehormatan dan Majelis Pengawas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya juga tidak terlepas dari ketentuan dan peraturan yang ada, baik berkaitan dengan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) maupun Undang-undang Jabatan Notaris (UUN). Dewan Pengawas maupun organisasi pengawas INI saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum dan pedoman kode etik dilapangan. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, Dewan Pengawas dan Dewan Kehormatan mengharuskan peningkatan erannya dalam melakukan upaya pembinaan kepada notaris maupun penjatuhan sanksi kepada notaris yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran perilaku maupun pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, karena saat ini banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya notaris dalam pembuatan akta autentik senantiasa memenuhi syarat formal dan syarat materil dari pembuatan akta autentik notaris sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum kenotariatan, sehingga akta yang dibuat notaris tidak mengandung unsur pembuatan melawan hukum dan cacat hukum, sehingga hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan atau dapat dibatalkan oleh pengadilan atas gugatan pihak yang dirugikan.
2. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pasal UUJN diharapkan dibentuk secara berjenjang seperti Majelis Pengawas Notaris, sehingga memungkinkan dalam memberikan upaya hukum banding bagi pihak yang merasa dirugikan (Notaris maupun penyidik) ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu melalui MKN Wilayah, maupun MKN Pusat, dengan menempatkan hasil keputusan MKN Daerah sebagai objek pemeriksaan karena hasil keputusan yang dikeluarkan oleh MKN Pusat merupakan keputusan yang bersifat final atau tidak dapat diganggu gugat.
3. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya hendaklah mentaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, termasuk dalam hal pembacaan akta dihadapan para pihak. Bukan hanya untuk memenuhi persyaratan formal pembacaan akta sebagai perintah Undang-Undang, akan tetapi pembacaan akta dilakukan karena kepentingan notaris sendiri, karena dengan dibacakan akta tersebut merupakan kontrol bagi notaris dalam bekerja dan notaris terlindungi dari masalah yang akan muncul dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Adjie Habib; Dharsana Pria Made I; , dan Hafidh Muhammad. 2022, *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia.

Adjie, Habib. 2009. *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Unpam Press

Heriyanti, 1993, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris: Suatu Penjelasan*, Jakarta: Yuma Pustaka .

Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum. Cetakan pertama. Jakarta*, Kencana Prenada Media Group.

Sidiq Umar dan Choiri Miftachul, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: CV. Nata Karya.

Asri Wijayanti, 2009, hlm.10, *Hukum Ketenagakerjaan pasca reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Suparman Marzuki, 2017, hlm.64, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, Yogyakarta, FH UII

### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 *tentang Tata cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.*

Indonesia, Ikatan Notaris. *"Perubahan Kode Etik Notaris." Kongres Luar Biasa. Banten:*

Pengurus Pusat INI, 29-30 Mei 2015.

Kode Etik Notaris

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**Artikel Jurnal :**

Virgin Venlin Sarapi, 2021, *analisis yuridis pertanggungjawaban notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik*, Jurnal Lex Privatum Vol. IX/No. 2/Mar/EK/2021.

Clara Chyntia Djabu, 2022, *pertanggung jawaban notaris atas tindakan penipuan dan keberpihakan dalam pembuatan akta otentik*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.10 No.4 Tahun 2022, hlm. 761-771

**Tesis/Skripsi**

Rika Sofiana, 2020, *analisis yuridis atas kewajiban notaris untuk bersikap Independen (tidak berpihak) terhadap para penghadap Ditinjau berdasarkan uu no. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas uu no. 30 tahun 2004 tentang Jabatan notaris*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Yeni Rahman, Prija Jatmika, Titiek Soeyarti Soekasi, 2015, *Limitasi Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.